



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  
**TELUK KUANTAN 29562**

## **Surat Izin Operasional**

Nomor : 72/BPTPM-PER/2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"KELOMPOK BERMAIN"**  
**BINA LESTARI**

Pengelola : **HIRMA YETTININGSIH**  
Alamat : **Desa Pulau Aro**  
Kecamatan : **Kuantan Tengah**  
Kabupaten : **Kuantan Singingi**  
Akreditasi : **-**  
No. Akta notaris : **180/29 Maret 2016**

Surat Izin Ini berlaku selama 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak tanggal di keluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penggunaan Surat Izin Operasional ini, akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan Di : **Teluk Kuantan**  
Pada Tanggal : **09 November 2016**

Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal  
Kabupaten Kuantan Singingi





**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
KECAMATAN KUANTAN TENGAH  
KANTOR KEPALA DESA PULAU ARO**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 98/SK/PA-KT/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) BINA  
LESTARI  
Kedudukan : Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah

Bahwa demi meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), perlu ditunjang dengan berbagai faktor pendukung diantaranya :

- Sarana Bangunan
- Tenaga Guru
- Biaya Operasional

Mengingat hal tersebut maka Pemerintah Desa memberi kuasa pengelolaan penggunaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) untuk Operasional Pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU ARO  
PADA TANGGAL : 7 Juli 2016

